

## Upaya Hukum Pemerintah Atas Penyalahgunaan Tanah Governor Ground Terhadap Alih Fungsi Lahan

Dita Karunia Malika Putri <sup>1\*</sup>, Siti Afiyah<sup>2</sup>

[dkmalikap@gmail.com](mailto:dkmalikap@gmail.com) and [sitiafiyah@unisda.ac.id](mailto:sitiafiyah@unisda.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan

### Abstract

*Governor Ground land refers to land without ownership rights, which can be interpreted as abandoned land. Abandoned land is land controlled by the state where the legal relationship between the landowner and the land has been severed, as regulated in Article 27(a) of the Basic Agrarian Law (UUPA). The government's authority over such land is stipulated in Article 2, paragraph (2) of the UUPA. This study aims to provide answers regarding the rights over Governor Ground land. The research employs normative legal methods, using a conceptual, case, and legislative approach. Legal materials were collected through literature review and analysis of articles and opinions from previous researchers. The findings indicate that Governor Ground land can be owned or utilized if specific requirements are met and permission is obtained from the government, particularly the National Land Agency (BPN).*

**Keywords:** Governor Ground, Abandoned Land, Land Misuse

### Abstrak

Tanah Governor Ground merujuk pada tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan, yang dapat diartikan sebagai tanah terlantar. Tanah terlantar adalah tanah yang dikuasai oleh negara di mana hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanah tersebut telah terputus, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kewenangan pemerintah atas tanah semacam ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terkait status hak atas tanah Governor Ground. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap artikel serta pendapat peneliti terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah Governor Ground dapat dimiliki atau dimanfaatkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan memperoleh izin dari pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN).

**Kata Kunci:** Tanah Gubernuran, Tanah Terlantar, Penyalahgunaan Tanah



Copyright ©2024 Dita Karunia Malika Putri, Siti Afiyah

Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum

2024

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan yang terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia menjadi negara terluas ke-7 di dunia dengan memiliki sekitar 17.504 pulau dan luas wilayah secara keseluruhan, baik luas daratan maupun laut sekitar 8,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Luasnya negara membuat Indonesia memiliki banyak daratan yang biasanya di sebut dengan tanah atau bumi. Tanah di Indonesia mempunyai hukum yang mengatur, sedangkan hukum yang menjadi sumber utama mempengaruhi pertanahan tersebut adalah hukum adat. Pembangunan Tanah Nasional dilandasi oleh konsepsi hukum adat yang mengandung prinsip *Kominalistik regilious* yang memungkinkan adanya konsep penguasaan tanah secara individual dengan hak atas tanah secara pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.<sup>1</sup> Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi kehidupan manusia, karena mempunyai peran yang penting dan akan selalu berhubungan. Untuk hal itu dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangat erat dan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah diartikan sebagai permukaan bumi.<sup>2</sup> Dalam hubungan dengan kekayaan alam di dalam tubuh bumi dan air ada perlunya pengertian dan lembaga Zone Ekonomi Eksklusif, yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia* (Sari Maya ed, Sinar Grafika Offset 2021) <www.bumiaksara.co.id>.

<sup>2</sup> Putu Diva Sukmawati, 'Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia' [2022] Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis.

<sup>3</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Urip Santoso ed, KENCANA 2012) <www.prenadamedia.com>.

Dalam UUPA ruang lingkup Agraria meliputi, bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>4</sup> Tanah (bumi) merupakan bagian kecil dari agrarian, masyarakat maupun negara dapat menguasai tanah sedangkan dalam pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat dengan kepentingan nasional menurut ketentuan- ketentuan peraturan pemerintah.<sup>5</sup> Negara adalah subjek yang sah yang memiliki posisi untuk membantu berbagai komitmen dan kebebasan penduduk. Hak Milik Negara atau yang dapat di sebut (HMN) adalah kekuasaan untuk menguasai Aset Agraria yang diperoleh negara melalui pertunjukan kebebasan publik dari keistimewaan negara, karena negara memiliki hak penguasaan tanah.<sup>6</sup> Berdasarkan kekuasaan ini, negara mengeluarkan pendekatan, membuat tindakan, mengawasi dan mengelola kontrol, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan aset regular. Kepentingan atas tanah untuk wilayah lokal itu terkait dengan kebebasan yang di klaim oleh individu lokal di wilayah Indonesia.<sup>7</sup>

Tanah *Governor Ground* merupakan tanah yang tidak mempunyai hak milik atau dapat di artikan sebagai tanah terlantar. Tanah yang diterlantarkan menjadikan tanah tersebut dalam penguasaan negara dan putus hubungan hukum antara pemilik hak dan tanah tersebut. Mengenai tanah *Governor ground* atau tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang kemudian diperbaharui menjadi

---

<sup>4</sup> Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>5</sup> Urip Santoso, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah' [2012] Jurnal Dinamika Hukum.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) Ps. 27 huruf (a).

<sup>7</sup> Ahsanul Rizky Ramadhan, Firman Muntaqo and Iza Rumesten RS, 'Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Dan Pemanfaatan Tanah' [2022] Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”.<sup>8</sup> Mekanisme penertiban tanah *Governor Ground* atau tanah terlantar dilakukan melalui tahapan evaluasi kawasan tanah terlantar, peringatan kawasan tanah terlantar dan penetapan kawasan tanah terlantar. Tanah terlantar juga harus digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, yang dimana tanah terlantar dapat ditata kembali penguasaan serta penggunaan tanahnya sehingga tercapai kepastian hukum yang jelas.<sup>9</sup> Berdasarkan kekuasaan ini, negara mengeluarkan pendekatan, membuat tindakan, mengawasi dan mengelola kontrol, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan aset regular. Kepentingan atas tanah untuk wilayah lokal itu terkait dengan kebebasan yang di klaim oleh individu-individu lokal di wilayah Indonesia.<sup>10</sup> Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan hak milik atas tanahnya di kantor Badan Pertanahan Nasional atau yang dapat disebut (BPN) yang kemudian akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah.<sup>12</sup> Sertipikat di dalam kepemilikan tanah sangat penting apalagi di dalam hal penyelesaian perkara dalam bentuk pidana maupun perdata, karena bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam memperoleh kebenaran, kepastian dan keadilan dalam suatu sengketa dalam kepemilikan tanah.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Ramadhan, Muntaqo and RS (n 8).

<sup>9</sup>

<sup>10</sup>

Tanah wajib mempunyai hak milik dan hak milik tersebut dapat dipunyai setelah melakukan pendaftaran tanah sebagai bentuk kepastian hukum. Sedangkan yang mempunyai hak milik hanya warga Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh peraturan pemerintah. Pemberian dan pembatalan Hak Milik dilakukan oleh Menteri Agraria dan Pertanahan Nasional. Dalam peraturan Undang-Undang dibidang pertanahan ditetapkan cara perolehan hak atas tanah.<sup>14</sup> Alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul banyak terkait dengan kebijakan tata guna lahan.<sup>15</sup> Tanah yang terlantar dapat di alih fungsikan menjadi sebuah pemanfaatan bagi pemerintah, namun banyak tanah terlantar yang di pakai secara bebas oleh masyarakat dengan mendirikan bangunan di atasnya. Untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah oleh masyarakat tanpa izin pengusahanya dan untuk menyelesaikan soal pemakaian tanah yang sudah ada, dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.<sup>16</sup> Penyalahgunaan tanah oleh masyarakat tercantum dalam Pasal 18 UUPA, karena dapat dianggap merugikan negara. “Untuk kepentingan umum, termaksud kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.<sup>11</sup> Semua permasalahan tentang tanah di jelaskan secara rinci dalam hukum agraria. Hukum Agraria sendiri adalah sekelompok dari berbagai bidang ilmu hukum yang masing-masing mengatur tentang hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043), Ps. 18.

<sup>12</sup> Putu Diva Sukmawati (n 3).

Dalam tulisan ini perlu menampilkan penelitian terdahulu yang pokok bahasannya terkait penerapan mengenai tanah *Governor Ground* sebagai berikut:

1. Rachmad Abdiansyah<sup>13</sup>, Skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Tanah Terlantar Atas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Di Kabupaten Gowa. Permasalahan pokok yang diajukan penulis adalah pada penetapan tanah terlantar dilakukan dengan cara inventarisasi tanah Hak Guna Usaha yang teridentifikasi terlantar dan masyarakat yang menggunakan Hak Guna Bangunan harus memiliki izin dari pemegang Hak Guna Bangunan.
2. Ahsanul Rizky Ramadhan<sup>20</sup>, Firman Muntaqo dan Iza Rumesten, Jurnal dengan judul: Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. Permasalahan pokok yang di ajukan penulis adalah mengenai penertiban tanah dilakukan dengan tanapan ifentarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah, identifikasi dan penelitian tanah, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah terlantar.

Dalam penelitian terdahulu tidak dijelaskan tanah terlantar atau tanah *Governor Ground* dapat dimanfaatkan dengan diiringi izin dari pemerintah setempat (adat) atau dengan pemerintah yang berwenang. Penelitian ini bertujuan agar pembaca mengetahui

---

tentang alihfungsi lahan tanah *Governor Ground* yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau individu. Penelantaran tanah di perdesaan dan perkotaan merupakan tindakan yang tidak bijaksana sehingga menjadikan hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap

---

<sup>13</sup> Rachmat Abdiansyah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Tanah Terlantar Atas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Di Kabupaten Gowa' 131  
<<https://core.ac.uk/download/pdf/89562824.pdf>>. <sup>20</sup> Ramadhan, Muntaqo and RS (n 8).

kewajiban yang harus dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah. Oleh sebab itu, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatif, sehingga pemerintah juga dapat menerapkan hukum yang adil bagi kesejahteraan masyarakat atas masyarakat lainya yang menyalahgunakan tanah *Governor Ground*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, karena berkaitan dengan bahan hukum yang dikaji dari studi kepustakaan atau dokumen<sup>14</sup>. Pendekatan masalah penelitian dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>15</sup>. Pendekatan konsep digunakan, karena untuk membahas permasalahan penelitian perlu mengutip pendapat para sarjana hukum sebagai landasan teori guna mengkaji isu hukum yang ada. Bahanbahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, UUD 1945, UUPA, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur, artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal yang diakses dari internet. Bahan non hukum seperti kamus bahasa Indonesia digunakan untuk menemukan arti yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara mengutip dan menelaah pasalpasal peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan. Kemudian teori-teori atau pendapat para sarjana (pakar hukum) yang dimuat dalam buku teks

---

<sup>14</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990, h. 1.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

dikutip dan artikel dijadikan landasan teori guna menjawab isu hukum yang relevan dengan pembahasan.

### **Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatur Penguasaan Hak Atas Tanah Governor Ground dan Pemegang Hak atas Tanah Governor Ground**

Pemerintah merupakan perwakilan dari rakyat yang mempunyai tugas untuk mengatur kesejahteraan rakyat dan negara. Dalam penerapannya pemerintah memiliki tugas dan fungsi masing-masing menurut profesinya. Pemerintah juga memiliki wewenang untuk mengatur tata negara di Indonesia, dengan menampung segala aspirasi dari masyarakat atau aspirasi dari anggota perwakilan rakyat yang kemudian dijadikan sebagai peraturan. Wewenang dalam Pasal 2 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam artian yaitu kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang Merdeka, berdaulat, adil dan makmur.<sup>16</sup> Menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA di sebutkan hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

---

<sup>16</sup> Direktorat PPTR, 'Laporan Kinerja Direktorat Penertiban, Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah'  
<[https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/pengendalian/dokumentasi/dokumen\\_buku/LKJ\\_Dit\\_Penertiban\\_Penguasaan\\_Pemilikan\\_dan\\_Penggunaan\\_Tanah\\_2021.pdf](https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/pengendalian/dokumentasi/dokumen_buku/LKJ_Dit_Penertiban_Penguasaan_Pemilikan_dan_Penggunaan_Tanah_2021.pdf)>.



Wewenang dalam hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan, mengambil keputusan dan menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Sedangkan sifat wewenang menurut hukum perdata dalam pelaksanaannya berdasar dan terikat dengan aturan juga prinsip yang sama seperti halnya berlaku bagi orang-orang pribadi.<sup>17</sup> Wewenang dalam Pasal 2 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam artian yaitu kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang Merdeka, berdaulat, adil dan makmur.<sup>18</sup> Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat, namun karena Indonesia menganut sistem pemerintahan dan menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang harus di urus sendiri sehingga menimbulkan adanya hubungan kewenangan.<sup>19</sup>

Ruang lingkup menurut UUPA adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di dalam air. Permukaan bumi termasuk bagian dari bumi disebut sebagai tanah. tanah yang di maksud dalam pembahasan ini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu dari aspek, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut sebagai hak penguasaan atas tanah.<sup>20</sup> pengertian penguasaan menurut KBBI adalah sebuah proses, atau cara, perbuatan menguasai atau menguasakan.<sup>21</sup> Dalam UUPA Pasal 1 Ayat (1)

---

<sup>17</sup> Ibid, [69]

<sup>18</sup> Direktorat PPTR (n 23).

<sup>19</sup> **Afiyah dan Abdul Hadi (n 5).**

<sup>20</sup> Santoso (n 4).

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

menjelaskan bahwa “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”.<sup>22</sup> Dapat diartikan bahwa seluruh wilayah (bumi) merupakan milik negara selebihnya jika rakyat tidak memiliki hak milik. Negara adalah pemegang hak penuh atas tanah *Governor Ground* berdasarkan pengertian di atas, bahwa tanah *Governor Ground* adalah tanah yang belum pernah di gunakan atau tanah yang diterlantarkan pemiliknya. Menurut Pasal 27 UUPA bahwa hak milik dapat dihapus bila:<sup>23</sup>

- a. Tanahnya jatuh kepada negara apabila dikarenakan adanya pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, dan karena ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (2) UUPA.
- b. Tanahnya musnah

Sedangkan untuk tanah *Governour Ground* dalam penetapannya dimuat sebagai berikut:

- a. Apabila tanah *Governour Ground* berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan maka akan hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan beserta putusnya hubungan hukum dan penegasan sebagai tanah negara bekas tanah *Governour Ground* yang dikuasai langsung oleh negara
- b. Apabila tanah *Governour Ground* berupa tanah hak atau tanah pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan maka hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan beserta putusnya hubungan hukum antara pemegang haka tau

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043), Ps. 1 Ayat (1).

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043), Ps. 27.

pengelolaan dan penegasan sebagai tanah negara bekas tanah *Governour Ground* yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan serta perintah untuk melakukan revisi luas atas hak atas tanah atau hak pengelolaan

- c. Apabila tanah *Governour Ground* merupakan tanah dengan dasar penguasaan atas tanah maka putusnya hubungan hukum dengan pemegang dasar penguasaan atas tanah dan penegasan terhadap tanah sebagai tanah negara bekas tanah *Governour Ground* yang dikuasai langsung oleh negara.<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tanah yang ditinggalkan pemiliknya, tanah yang diberikan sukarela oleh pemiliknya dan tanah yang diterlantarkan akan di kembali kepada negara. Tanah yang diterlantarkan yang dimaksud adalah jika secara sengaja tidak digunakan sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Tanah *Governour Ground* memiliki hak yang dapat digunakan haknya tersebut sebagaimana yang sudah di atur dalam UUPA

### **Upaya Hukum Pemeritah atas Penyalahgunaan Tanah Governour Ground**

Penyalahgunaan tanah dapat di tindak lanjut karena termasuk kedalam merugikan negara atas pemberian hak yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik. Penyalahgunaan adalah kegiatan menggunakan hak yang melawan hukum. Tidak adanya sikap untuk tanggung jawab atas penyalagunaan tanah *Governour Ground* dapat ditindak lebih lanjut dengan melalui upaya hukum. Menurut UUPA akibat hukum jika ditemukan terjadinya penelantaran hak atas tanah yakni dengan dihapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan putusnya

---

<sup>24</sup> Nafiatul Munawaroh, 'Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?' (<https://hukumonline.com>, 2024) <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tanah-terlantar-menjadi-miliknegara-lt60543ed4e6b17/>>.

hubungan hukum. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 mengatur mengenai konversi hak pengelolaan atas tanah negara yang dapat di alihkan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Hak Penguasaan atas tanah negara yang diberikan kepada departemen dan direktorat serta daerah swantantra yang hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri akan dikonversi menjadi hak pakai.
- b. Apabila tanah negara ynag diberikan kepada departemen dan direktorat serta daerah tersebut digunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri atau dimaksudkan untuk dapat diberikan kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut dikonversikan menjadi hak pengelolaan.

Penyalahgunaan tanah *Governour Ground* banyak terjadi di daerah perdesaan, karena didesa masih terdapat tanah yang bukan hak milik perseorangan atau Perusahaan. Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa sendiri terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Sejarah pertumbuhan masyarakat desa pengelolaan hak tanah (ulayat) dapat digunakan untuk kepentingan umum oleh masyarakat, misalnya untuk pemakaman dan untuk digunakan secara bersama-sama. Bentuk dari tanah yang dimaksud dapat berupa tanah kering, tanah persawahan, atau hutan maupun berupa tanah perairan. tanah kas desa hanya dapat digunakan disaat masa pemerintahan tersebut berlaku selebihnya wajib dikembalikan seperti unsur berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Luthfi Marfugah and others, 'Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar' [2022] *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*.

<sup>26</sup> Lingga Dwi Humantoro, "Penguasaan Tanah Kas Desa (Tkd) Oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Yang Tidak Sesuai Peruntukannya Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

- a. Tanah tersebut diberikan kepada warga yang menjabat sebagai perangkat desa atau pejabat desa setempat
- b. Maksud dari pemberian tanah tersebut sebagai upah jasanya untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya
- c. Tanah tersebut merupakan tanah desa atau tanah ulayat. Pemberian tanah tersebut hanya bersifat sementara selama pihak yang bersangkutan masih menjabat sebagai perangkat desa.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah atas penyalahgunaan tanah *Governour ground* ialah melalui pengawasan, penertiban, sanksi administrative, mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif dan proses hukum pidana maupun perdata. Hak dalam perkebunan termasuk kedalam tata ruang menurut Pasal 21 UU Perkebunan, menurut pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Bagi masyarakat yang menggunakan tanah *Governour Ground* sebagai Perkebunan maka harus memenuhi syarat yang sudah diatur oleh pemerintah. Ancaman pidana jika melanggar Pasal 21 UU Perkebunan maka diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) serta karena kelalaiannya maka di ancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00- (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>27</sup>

Menurut UUPA ketentuan pidana tercatum dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15, yang dimaksud dalam Pasal 15 adalah tentang

---

<sup>27</sup> Yusti Nurul Agustin, 'Ketidakpastian Hukum Tindak Pidana Perkebunan, MK Kabulkan Permohonan Empat Petani' (mkri.id, 2024)  
<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=5883&menu=2>> accessed 22 July 2024.

memelihara tanah, menambah kesuburan tanah, mencegah kerusakan tanah, jika Pasal tersebut dilanggar maka dipidana dengan hukuman sekurang-kurangnya selama-lamanya adalah 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-.<sup>28</sup> Bagi pemegang HGU jika tidak diperpanjang atau diperbarui maka pemegang HGU tersebut wajib membongkar bangunan atau benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah bekas HGU tersebut kepada negara. Hal tersebut berlaku bagi para pemegang HGU, HGB maupun Hak pakai, apabila pemegang hak tidak memanfaatkan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan penggunaan tanahnya, sehingga HGU, HGB atau Hak pakai tidak dapat diperpanjang atau diperbarui maka uang pemasukan yang telah dibayar di muka akan menjadi milik negara.<sup>29</sup>

### **Kesimpulan**

Tanah *Governor Ground* merupakan tanah yang tidak mempunyai hak milik atau dapat di artikan sebagai tanah terlantar atau tanah yang diterlantarkan Masyarakat dapat menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan bersama dan melalui prosedur yang sudah di atur di dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Tanah *Governour Ground* dapat mempunyai hak yaitu terdiri dari HGU, HGB dan Hak Pakai. Jika masyarakat yang mempunyai hak pakai, HGU dan HGB menyalahgunakan tanah *Governour Ground* maka dapat dipidanakan menurut UUPA ketentuan pidana tercatum dalam Pasal 52 ayat (1), jika Pasal tersebut dilanggar maka dipidana dengan hukuman sekurang-kurangnya selama-lamanya adalah 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- . Sedangkan Menurut PP Nomor 40 Tahun 2014 tentang Desa

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043), Ps 52

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643), Ps. 59 Ayat (3)

Adapaun jika tanah tersebut disalahgunakan atau tidak di rawat atau di terlantarkan maka tanah tersebut akan di ambil kembali oleh desa atau pemerintah dan jika tanah tersebut di atasnya terdapat bangunan atau usaha yang berada di atasnya harus di bongkar oleh pemeirntah dengan tanggungan pembayaran oleh pemilik Hak tersebut.

## **Daftar Pustaka**

### **Books**

Afiyah Siti & Hadi Abdul. (2024). *HUKUM TATA NEGARA* (A. Fattah (ed.)).

Academia Publication. [www.academiapublication.com](http://www.academiapublication.com)

Santoso, U. (2012a). *HUKUM AGRARIA KAJIAN KOMPREHENSIF* (U. Santoso

(ed.)). KENCANA. [www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

### **Journal Article**

Al-Fatih, S. (2017). Model Pengujian Peraturan Perundang-undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 247-260.

Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*.

Putu Diva Sukmawati. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*.

Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & RS, I. R. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.

Ruswandi. (2005). Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani Dan Perkembangan Wilayah. *Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah*.

- Santoso, U. (2012b). Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah. *Jurnal Dinamika Hukum*.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.115>
- Sinjar, M. A., Yuli, Y., & Lewoleba, K. K. (2023). Pemanfaatan Tanah Terlantar Dan Problematika Hukumnya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), NPPM2023SH-116

### **Media on-Line**

- Abdiansyah, R. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Tanah Terlantar Atas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Di Kabupaten Gowa*. 131.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/89562824.pdf>
- Agustin, Y. N. (2024). *Ketidakpastian Hukum Tindak Pidana Perkerbunan, MK Kabulkan Permohonan Empat Petani*. Mkri.Id.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=5883&menu=2>
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma Agraria Di Indonesia* (Sari Maya (ed.)). Sinar Grafika Offset. [www.bumiaksara.co.id](http://www.bumiaksara.co.id)
- Direktorat PPTR. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Penertiban, Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah*.  
[https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/pengendalian/dokumentasi/dokumen\\_buku/L\\_KJ\\_Dit\\_Penertiban\\_Penguasaan\\_Pemilikan dan Penggunaan Tanah 2021.pdf](https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/pengendalian/dokumentasi/dokumen_buku/L_KJ_Dit_Penertiban_Penguasaan_Pemilikan_dan_Penggunaan_Tanah_2021.pdf)
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Sensus, L. (2023). Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Lahan Brimob Polda Sultra. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 250–262.  
<http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/245%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/245/117>



- Kusuma, putri tiah hadi. (2023). *Lengkap! Batas-batas Wilayah Negara Indonesia*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6504804/lengkap-batasbatas-wilayah-negara-indonesia>
- Marfungah, L., Redi, A., Saly, J. N., & Sudiro, A. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.56>
- Munawaroh, N. (2024). *Apakah Tanah Terlantar menjadi Milik Negara?* [Htts://Hukum Online.Com](https://HukumOnline.Com).  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tanah-terlantarmenjadi-milik-negara-lt60543ed4e6b17/>

### **Dissertation**

- Humantoro, L. D. (2022). Penguasaan Tanah Kas Desa (Tkd) Oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Yang Tidak Sesuai Peruntukannya Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. In *Universitas Islam Indonesia*.